Prosiding Konferensi Nasional Mahasiswa Sejarah Peradaban Islam (KONMASPI)
Volume 3, Oktober 2026
The article is published with Open Access at: https://proceedings.uinsa.ac.id/index.php/konmaspi

Dinamika Argumentasi Teologis tentang Perempuan dalam Tradisi Intelektual 'Aisyiyah-Muhammadiyah: Dari *Adabul Mar'ah fil Islam* hingga Risalah Perempuan Berkemajuan

Aprilia Kholifatul Nisya
UIN Sunan Ampel Surabaya
apriliakholifatulnisya1@gmail.com
Achmad Zuhdi DH
UIN Sunan Ampel Surabaya
zuhdidh@gmail.com

Abstrak: Artikel ini mengkaji dinamika argumentasi teologis tentang perempuan dalam tradisi intelektual 'Aisyiyah-Muhammadiyah dari *Adabul Mar'ah fil Islam* hingga Risalah Perempuan Berkemajuan. Masalah penelitian berfokus pada perubahan fungsi argumentatif ayat-ayat Al-Qur'an dalam pembentukan pandangan mengenai martabat, hak, partisipasi, dan kepemimpinan perempuan. Penelitian bertujuan merekonstruksi kesinambungan dan transformasi argumentasi tersebut dalam konteks kelembagaan dan sosial yang berbeda. Penelitian menggunakan metode sejarah melalui tahapan heuristik, kritik sumber, interpretasi, dan historiografi dengan pendekatan sejarah intelektual. Sumber primer meliputi *Adabul Mar'ah fil Islam*, produk ketarjihan tahun 2003 dan 2012, Pokok Pikiran 'Aisyiyah Abad Kedua, serta Risalah Perempuan Berkemajuan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perkembangan pemikiran tidak terutama ditandai oleh pergantian dalil karena empat ayat utama telah digunakan dalam *Adabul Mar'ah fil Islam*. Transformasi berlangsung melalui perluasan fungsi argumentatif, dari legitimasi hak dan partisipasi perempuan menuju penguatan kesetaraan kemanusiaan, legitimasi kepemimpinan, serta sistematisasi pemberdayaan dan tanggung jawab sosial perempuan.

Kata Kunci: 'aisyiyah; *adabul mar'ah fil islam*; perempuan berkemajuan; teologi perempuan; sejarah intelektual Islam.

PENDAHULUAN

Perkembangan pemikiran keagamaan mengenai perempuan merupakan bagian penting dalam sejarah intelektual Islam Indonesia. Perubahan tersebut berkaitan dengan proses penafsiran sumber-sumber keagamaan, perkembangan organisasi Islam, serta dinamika sosial yang memengaruhi kedudukan perempuan dalam kehidupan masyarakat. Dalam sejarah Islam Indonesia, pembahasan mengenai perempuan tidak hanya berlangsung melalui aktivitas pendidikan dan gerakan sosial, tapi juga melalui perumusan pandangan keagamaan yang memberikan dasar normatif bagi kedudukan, hak, kewajiban, dan keterlibatan perempuan dalam berbagai bidang kehidupan. Oleh karena itu, perkembangan pemikiran perempuan perlu dikaji melalui hubungan antara teks keagamaan, konteks sejarah, dan lembaga yang memproduksi gagasan.

‘Aisyiyah merupakan salah satu organisasi perempuan Islam yang memiliki kontribusi penting dalam perkembangan pemikiran tersebut. Organisasi ini resmi berdiri pada 1917 dan berakar dari perkumpulan Sopo Tresna yang dirintis pada 1914. Sejak awal, ‘Aisyiyah mengembangkan pendidikan, pengajian, dan dakwah sebagai sarana meningkatkan pengetahuan serta keterlibatan perempuan dalam kehidupan masyarakat. Kehadiran organisasi ini berlangsung ketika perempuan masih menghadapi keterbatasan akses pendidikan dan ruang sosial. Perkembangan tersebut menunjukkan bahwa gerakan perempuan dalam lingkungan Muhammadiyah tidak hanya berorientasi pada aktivitas domestik, tapi juga mendorong perempuan mengambil bagian dalam pendidikan, dakwah, dan kehidupan sosial. Nura’ini (2013: 125–138) menjelaskan bahwa pemikiran aktivis awal ‘Aisyiyah dipengaruhi oleh modernisme Islam yang menempatkan agama sebagai sumber pencerahan dan pembaruan kehidupan perempuan. Pemikiran tersebut mendorong perempuan untuk memperoleh pendidikan dan berpartisipasi dalam dakwah Islam. Perkembangan pemikiran juga terlihat melalui kontribusi tokoh-tokoh seperti Siti Walidah, Siti Bariyah, Siti Munjiyah, dan Siti Aisyah Hilal. Mereka mengembangkan pendidikan perempuan melalui kegiatan organisasi dan lembaga pendidikan. Dianthiny dkk. (2023: 120–141) menunjukkan bahwa tokoh-tokoh tersebut berkontribusi terhadap perkembangan pendidikan Islam dan penguatan kesempatan perempuan memperoleh pengetahuan. Sementara itu, Hadisaputra dkk. (2022: 1717–1728) memperlihatkan bahwa perkembangan gerakan ‘Aisyiyah juga berlangsung melalui kegiatan dakwah, pendidikan, dan sosial pada tingkat lokal.

Perkembangan gerakan tersebut memiliki hubungan erat dengan proses perumusan pemikiran keagamaan mengenai perempuan. Salah satu dokumen awal yang penting ialah *Tuntunan Mentjapai Isteri Islam Jang Berarti*, yang memuat tuntunan mengenai kehidupan rumah tangga, hubungan suami-istri, pendidikan anak, dan pembentukan akhlak perempuan Muslim. Dokumen tersebut memperlihatkan perhatian organisasi terhadap pembentukan kehidupan keluarga berdasarkan nilai-nilai Islam. Namun, orientasi keluarga tidak dapat dipahami sebagai satu-satunya arah pemikiran awal ‘Aisyiyah. Aktivitas pendidikan dan dakwah yang telah berkembang sejak awal menunjukkan bahwa pembinaan keluarga dan keterlibatan sosial perempuan merupakan dua bagian yang berjalan berdampingan dalam sejarah organisasi. Perumusan pemikiran keagamaan mengenai perempuan kemudian memperoleh bentuk lebih sistematis melalui *Adabul Mar’ah fil Islam*. Penyusunan dokumen ini berawal dari keputusan Muktamar

Tarjih XVII di Pencongan, Wiradesa, Pekalongan, pada 1972. Majelis Tarjih Pimpinan Pusat Muhammadiyah mendapat tugas menyusun tuntunan mengenai perempuan dan meminta sumbangan pemikiran dari Pimpinan Pusat 'Aisyiyah, perorangan, serta Majelis Tarjih Wilayah. Naskah tersebut kemudian dibahas dalam Muktamar Tarjih di Garut pada 18–23 April 1976 dan diterbitkan pada 1982. Keterlibatan berbagai unsur organisasi memperlihatkan bahwa pemikiran mengenai perempuan terbentuk melalui proses intelektual kelembagaan, bukan semata-mata melalui pandangan individual (Majelis Tarjih Pimpinan Pusat Muhammadiyah, 1982: Pengantar).

Adabul Mar'ah fil Islam membahas kedudukan perempuan dalam keluarga, pendidikan, politik, dan kehidupan sosial. Dokumen ini memberikan pengakuan terhadap kesamaan hak dan kewajiban perempuan dan laki-laki, tapi tetap mempertahankan beberapa perbedaan berdasarkan jenis kelamin. Pada bagian politik, perempuan memperoleh ruang untuk berpartisipasi dalam kehidupan masyarakat dan pemerintahan. Bahkan, pembahasannya mengenai perempuan menjadi hakim memperlihatkan adanya argumentasi yang membolehkan perempuan menduduki sejumlah jabatan publik berdasarkan kemampuan dan pertimbangan keagamaan. Adanya dokumen tersebut memperlihatkan hubungan antara pengakuan martabat perempuan dan perkembangan argumentasi mengenai partisipasi publik. Pemikiran mengenai perempuan selanjutnya berkembang melalui sejumlah keputusan dan fatwa Majelis Tarjih. Pada 2003, Munas Tarjih XXVI di Padang memberikan perhatian terhadap kebutuhan pengkajian fikih perempuan secara lebih komprehensif. Pada tahun yang sama, Fatwa Tarjih Nomor 21.B tentang Kedudukan Wanita dalam Pandangan Islam menggunakan QS. at-Tin [95]: 4, QS. al-Isra' [17]: 70, dan QS. al-Baqarah [2]: 30 untuk menjelaskan kemuliaan manusia serta kedudukan perempuan dan laki-laki sebagai khalifah. Perkembangan lebih lanjut terlihat dalam Fatwa Tarjih Nomor 05 tahun 2012 tentang Kebolehan Wanita Menjadi Pemimpin. Fatwa ini mengembangkan argumentasi kesetaraan dengan menghubungkan sejumlah ayat Al-Qur'an, penafsiran kontekstual hadis, dan kaidah usul fikih untuk menjawab persoalan kepemimpinan perempuan. Perkembangan pemikiran tersebut tidak berhenti pada produk ketarjihan. *Pokok Pikiran 'Aisyiyah Abad Kedua* tahun 2015 mempertegas pandangan bahwa perempuan dan laki-laki memiliki martabat yang sama sebagai hamba Allah dan khalifah di muka bumi. Pemikiran ini kemudian memperoleh rumusan yang lebih sistematis dalam *Risalah Perempuan Berkemajuan* yang ditetapkan pada Muktamar 'Aisyiyah ke-48 di Surakarta pada 18–20 November 2022. Dokumen tersebut

menempatkan tauhid, keadilan, dan rahmah sebagai nilai dasar dalam memahami kedudukan perempuan. Pembahasannya mencakup penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, penguatan keluarga, pemberdayaan masyarakat, partisipasi publik, kemandirian ekonomi, dan peran kebangsaan (Pimpinan Pusat ‘Aisyiyah, 2022: 11–19, 31–50).

Sejumlah penelitian terdahulu telah membahas perkembangan pemikiran dan gerakan ‘Aisyiyah dari berbagai perspektif. Nura’ini (2013: 125–138) mengkaji pandangan keagamaan aktivis ‘Aisyiyah pada periode 1917–1945 dengan menekankan pengaruh modernisme Islam. Dianthiny dkk. (2023: 120–141) membahas pemikiran tokoh-tokoh intelektual ‘Aisyiyah dan kontribusinya terhadap pendidikan Islam serta kehidupan sosial pada periode 1917–1960. Hadisaputra dkk. (2022: 1717–1728) menelusuri perkembangan gerakan ‘Aisyiyah di Sulawesi Selatan melalui aktivitas dakwah, pendidikan, dan sosial. Ketiga penelitian tersebut memberikan dasar historis untuk memahami perkembangan organisasi dan peran tokoh perempuan, tapi belum secara khusus menelusuri perubahan argumentasi teologis dalam produk pemikiran kelembagaan. Penelitian lain juga membahas gagasan perempuan berkemajuan. Qurotul’Aeni dan Binaningrum (2022: 1–9) mengkaji gagasan ‘Aisyiyah mengenai keadilan, pendidikan, keluarga, dan kemandirian perempuan. Syamsiyatun (2023: 41–57) membahas strategi ‘Aisyiyah dalam mengembangkan feminisme jalan tengah dengan memperhatikan hubungan antara nilai keagamaan dan perkembangan pemikiran gender. Kajian tersebut memperlihatkan kontribusi penting ‘Aisyiyah dalam pengembangan gagasan perempuan berkemajuan. Namun, pembahasan mengenai hubungan historis antara dokumen-dokumen keagamaan, perubahan penggunaan dalil, dan perkembangan argumentasi kelembagaan masih memerlukan penelusuran lebih lanjut.

Berdasarkan penelitian terdahulu tersebut, terdapat ruang kajian yang perlu dikembangkan, yaitu genealogi argumentasi teologis tentang perempuan dalam produk pemikiran ‘Aisyiyah-Muhammadiyah. Penelitian ini tidak hanya membandingkan isi *Adabul Mar’ah fil Islam* dan *Risalah Perempuan Berkemajuan*, tapi juga menelusuri hubungan keduanya dengan produk ketarjihan tahun 2003 dan 2012 serta dokumen organisasi tahun 2015. Fokus utamanya ialah bagaimana fungsi argumentatif ayat-ayat Al-Qur’an berkembang dalam menjelaskan martabat, hak, tanggung jawab, partisipasi, dan kepemimpinan perempuan. Penelitian ini menggunakan metode sejarah melalui empat tahapan, yaitu heuristik, kritik sumber, interpretasi, dan historiografi. Heuristik

dilakukan dengan mengumpulkan dokumen primer berupa *Adabul Mar'ah fil Islam*, fatwa dan keputusan Tarjih, *Pokok Pikiran 'Aisyiyah Abad Kedua*, dan *Risalah Perempuan Berkemajuan*. Sumber sekunder berupa artikel ilmiah tentang sejarah gerakan dan pemikiran 'Aisyiyah digunakan untuk menjelaskan konteks sosial dan kelembagaan. Kritik sumber dilakukan dengan memeriksa asal-usul, waktu penyusunan, penerbit, serta isi dokumen. Interpretasi dilakukan melalui pembacaan tekstual dan kontekstual terhadap dalil, argumentasi, dan tujuan perumusan setiap dokumen. Historiografi kemudian menyusun hasil interpretasi menjadi rekonstruksi perkembangan pemikiran secara diakronis. Pendekatan sejarah intelektual digunakan untuk memahami gagasan sebagai produk yang berkembang melalui interaksi antara aktor, institusi, teks, dan konteks sejarah. Penggunaan pendekatan ini membuat perubahan pemikiran tidak diukur hanya berdasarkan perbedaan isi dokumen, tapi juga berdasarkan perubahan fungsi argumentatif dan perluasan penerapan gagasan. Penelitian ini bertujuan menjelaskan kesinambungan dan transformasi argumentasi teologis tentang perempuan dalam tradisi intelektual 'Aisyiyah-Muhammadiyah. Kajian ini diharapkan memberikan kontribusi terhadap penulisan sejarah intelektual Islam Indonesia, khususnya mengenai perkembangan pemikiran perempuan melalui mekanisme ijtihad dan perumusan kelembagaan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konteks Historis Perumusan Pemikiran Keagamaan tentang Perempuan

Perkembangan pemikiran keagamaan mengenai perempuan dalam lingkungan 'Aisyiyah-Muhammadiyah tidak dapat dilepaskan dari sejarah gerakan pembaruan Islam pada awal abad ke-20. Keterbatasan akses pendidikan dan ruang sosial bagi perempuan menjadi salah satu persoalan yang mendorong lahirnya kegiatan pendidikan dan dakwah perempuan. Perkumpulan Sapa Tresna yang dirintis pada 1914 menjadi salah satu embrio gerakan tersebut sebelum 'Aisyiyah resmi berdiri pada 1917. Aktivitas organisasi kemudian berkembang melalui pengajian, sekolah, penerbitan, dan keterlibatan dalam gerakan perempuan Indonesia. Nura'ini (2013: 125–135) menjelaskan bahwa pemikiran aktivis awal 'Aisyiyah dipengaruhi modernisme Islam yang menempatkan pendidikan dan pembaruan sebagai sarana meningkatkan kedudukan perempuan. Pemikiran tersebut tidak hanya diarahkan pada peningkatan pengetahuan agama, tapi juga pada penguatan kemampuan perempuan untuk terlibat dalam kehidupan sosial. Tokoh-tokoh seperti Siti Walidah, Siti Bariyah, Siti Munjiyah, dan Siti Aisyah Hilal memperlihatkan hubungan

antara pemikiran keagamaan dan praktik pendidikan perempuan. Kontribusi mereka menunjukkan bahwa perempuan tidak hanya menjadi objek pembinaan organisasi, tapi juga berperan sebagai penggerak dan penghasil gagasan (Dianthiny dkk., 2023: 120–141).

Aktivitas ‘Aisyiyah juga berkembang melalui keterlibatan dalam Kongres Perempuan Indonesia pertama pada 1928. Keterlibatan tersebut memperlihatkan bahwa gerakan perempuan Islam memiliki hubungan dengan perkembangan kesadaran sosial dan kebangsaan. Dalam konteks ini, pemikiran keagamaan mengenai perempuan tidak hanya berhadapan dengan persoalan keluarga, tapi juga dengan kebutuhan pendidikan, organisasi, dan partisipasi masyarakat. Hadisaputra dkk. (2022: 1717–1728) menunjukkan bahwa perkembangan gerakan ‘Aisyiyah di tingkat lokal berlangsung melalui aktivitas pendidikan, dakwah, dan pelayanan sosial. Hal tersebut memperlihatkan bahwa pemikiran perempuan berkemajuan memiliki hubungan dengan praktik organisasi yang berkembang di berbagai wilayah. Salah satu dokumen yang mencerminkan pemikiran awal mengenai perempuan ialah *Tuntunan Mentjapai Isteri Islam Jang Berarti*. Dokumen ini memberikan perhatian terhadap pembentukan kehidupan keluarga, kewajiban istri, pendidikan anak, dan akhlak perempuan Muslim. Dalam konteks sejarah intelektual, dokumen tersebut memperlihatkan upaya organisasi untuk merumuskan pedoman kehidupan perempuan berdasarkan nilai-nilai Islam. Akan tapi, dokumen ini perlu dibaca bersama aktivitas pendidikan dan dakwah yang dilakukan ‘Aisyiyah. Pembacaan tersebut mencegah kesimpulan bahwa pemikiran awal organisasi hanya menempatkan perempuan dalam ruang domestik (Pimpinan Pusat ‘Aisyiyah, 2022: 6).

Perumusan pemikiran perempuan kemudian berkembang melalui mekanisme Majelis Tarjih Muhammadiyah. Keputusan Muktamar Tarjih XVII di Pencongan, Wiradesa, Pekalongan, pada 1972 menugaskan Majelis Tarjih menyusun tuntunan mengenai perempuan. Dalam proses tersebut, Majelis Tarjih meminta sumbangan pemikiran dari Pimpinan Pusat ‘Aisyiyah, perorangan, dan Majelis Tarjih Wilayah. Naskah yang terkumpul kemudian dibahas dalam Muktamar Tarjih di Garut pada 18–23 April 1976. Dokumen tersebut diterbitkan pada 1982 dengan judul *Adabul Mar’ah fil Islam* (Majelis Tarjih Pimpinan Pusat Muhammadiyah, 1982: Pengantar). Proses tersebut memperlihatkan bahwa pemikiran mengenai perempuan terbentuk melalui hubungan antara lembaga keagamaan dan organisasi perempuan. Majelis Tarjih memiliki otoritas dalam merumuskan pandangan keagamaan, sedangkan ‘Aisyiyah turut memberikan

sumbangan pemikiran berdasarkan pengalaman gerakan perempuan. Hubungan kelembagaan ini menjadi penting karena produk pemikiran yang dihasilkan tidak hanya memuat argumentasi normatif, tapi juga merespons persoalan sosial yang dihadapi perempuan pada masa perumusannya.

Konstruksi Teologis Perempuan dalam *Adabul Mar'ah fil Islam*

Adabul Mar'ah fil Islam merupakan dokumen penting dalam perkembangan pemikiran keagamaan Muhammadiyah mengenai perempuan. Dokumen ini membahas kedudukan perempuan dalam kehidupan keluarga, pendidikan, politik, dan masyarakat. Salah satu landasan argumentasi yang digunakan ialah QS. al-Hujurat [49]: 13. Ayat tersebut ditempatkan pada bagian Muqaddimah dan digunakan untuk menjelaskan bahwa kemuliaan manusia ditentukan oleh ketakwaan, bukan oleh jenis kelamin, bangsa, atau suku. Sebelum mengutip ayat tersebut, naskah menjelaskan bahwa perbedaan fisik antara laki-laki dan perempuan mengandung hikmah agar keduanya saling mencintai, menyayangi, dan bekerja sama dalam menjalankan tugas memakmurkan dunia sebagai khalifah Allah. Setelah mengutip QS. al-Hujurat [49]: 13, dokumen menyimpulkan bahwa Islam memberikan hak yang sama kepada laki-laki dan perempuan. Keduanya memiliki hak dan kewajiban, meskipun terdapat beberapa perbedaan karena perbedaan jenis kelamin. Argumentasi ini menunjukkan bahwa kesamaan martabat menjadi dasar pengakuan terhadap hak dan kewajiban perempuan, sementara perbedaan jenis kelamin tetap digunakan untuk menjelaskan beberapa pembedaan peran (Majelis Tarjih Pimpinan Pusat Muhammadiyah, 1982: 5). Argumentasi tersebut diperkuat melalui QS. an-Nahl [16]: 97. Ayat ini digunakan untuk menegaskan bahwa laki-laki dan perempuan yang beriman serta melakukan amal saleh sama-sama memperoleh kehidupan yang baik. Berdasarkan dokumen tersebut, perempuan ditempatkan sebagai subjek moral yang memiliki tanggung jawab keagamaan dan kesempatan untuk memperoleh balasan atas amalnya. Penggunaan ayat ini memperluas pembahasan dari kesamaan martabat menuju kesamaan tanggung jawab individual dalam menjalankan ajaran agama.

Pengakuan terhadap perempuan sebagai subjek moral juga terlihat dalam pembahasan mengenai ilmu pengetahuan. Pada bagian Wanita dan Ilmu Pengetahuan, dokumen menegaskan bahwa perempuan bersama laki-laki memiliki tanggung jawab membina masyarakat, memelihara, dan memakmurkan kehidupan. Oleh karena itu, perempuan perlu memperoleh pengetahuan yang sesuai dengan tugas dan tanggung

jawabnya. Pendidikan tidak dipandang sebagai aktivitas yang bertentangan dengan ajaran Islam, tapi sebagai kebutuhan untuk menjalankan tanggung jawab sosial dan keagamaan (Majelis Tarjih Pimpinan Pusat Muhammadiyah, 1982: 42). Pembahasan mengenai ruang publik terlihat lebih jelas pada bagian Wanita Islam dalam Bidang Politik. Dalam bagian ini, QS. at-Taubah [9]: 71 digunakan untuk menegaskan bahwa laki-laki dan perempuan beriman merupakan penolong satu sama lain. Keduanya memiliki tanggung jawab menjalankan amar makruf nahi mungkar. Argumentasi tersebut memberikan dasar bagi keterlibatan perempuan dalam kehidupan politik dan ketatanegaraan. Dokumen membedakan partisipasi politik secara langsung melalui lembaga perwakilan dan secara tidak langsung melalui aktivitas sosial serta organisasi kemasyarakatan (Majelis Tarjih Pimpinan Pusat Muhammadiyah, 1982: 49–50).

Pada pembahasan mengenai kebolehan perempuan menjadi hakim, dokumen menggunakan QS. an-Nisa' [4]: 124 dan QS. at-Taubah [9]: 71 untuk memperkuat argumentasi mengenai kesamaan tanggung jawab perempuan dan laki-laki dalam amal saleh serta pelaksanaan kewajiban agama. Dokumen menyatakan bahwa tidak terdapat alasan yang secara mutlak menghalangi perempuan menjadi hakim, direktur sekolah, direktur perusahaan, camat, lurah, menteri, maupun wali kota. Kemampuan dan pertimbangan keagamaan menjadi bagian penting dalam menentukan kelayakan perempuan untuk menduduki jabatan tersebut (Majelis Tarjih Pimpinan Pusat Muhammadiyah, 1982: 51–52). Penggunaan keempat ayat tersebut memperlihatkan bahwa *Adabul Mar'ah fil Islam* telah membangun argumentasi yang mencakup kesamaan martabat, hak dan kewajiban, tanggung jawab amal, serta partisipasi sosial-politik. Oleh karena itu, keterlibatan perempuan dalam ruang publik bukan gagasan yang baru muncul dalam *Risalah Perempuan Berkemajuan*. Tapi dasar argumentatifnya telah ditemukan dalam dokumen sebelumnya. Walaupun konstruksi teologis dalam *Adabul Mar'ah fil Islam* masih memperlihatkan hubungan antara kesamaan hak dan diferensiasi peran berdasarkan pemahaman kodrat. Pengakuan terhadap partisipasi perempuan berjalan berdampingan dengan pembagian tanggung jawab keluarga dan sejumlah pandangan mengenai perbedaan fisik serta psikis. Kondisi tersebut memperlihatkan karakter pemikiran yang mengakui kesamaan martabat, tapi belum sepenuhnya mengembangkan prinsip kesetaraan dalam seluruh relasi sosial. Dalam perspektif sejarah intelektual, hal ini menunjukkan bahwa pembaruan pemikiran tidak berlangsung melalui penghapusan

seluruh pandangan terdahulu, tapi melalui proses penafsiran dan pengembangan argumentasi secara bertahap.

Produk Pemikiran Tahun 2003: Kesetaraan Kemanusiaan dan Pengembangan Fiki Perempuan

Perkembangan pemikiran pada 2003 perlu dipahami melalui dua produk yang memiliki kedudukan berbeda. Pertama, keputusan Munas Tarjih XXVI di Padang yang memberikan perhatian terhadap kebutuhan pengkajian fikih perempuan secara lebih komprehensif. Keputusan tersebut juga menekankan pentingnya sosialisasi hasil pembahasan sebelumnya, termasuk *Adabul Mar'ah fil Islam*. Hal ini memperlihatkan bahwa pemikiran mengenai perempuan masih menjadi agenda pengembangan dalam lingkungan Muhammadiyah. Kedua, Fatwa Tarjih Nomor 21.B tahun 2003 tentang Kedudukan Wanita dalam Pandangan Islam. Fatwa ini tidak menggunakan QS. al-Hujurat [49]: 13 sebagai dalil utama. Argumentasinya dibangun melalui QS. at-Tin [95]: 4, QS. al-Isra' [17]: 70, dan QS. al-Baqarah [2]: 30. Ketiga ayat tersebut digunakan untuk menjelaskan penciptaan manusia dalam bentuk terbaik, kemuliaan anak cucu Adam, dan kedudukan manusia sebagai khalifah di muka bumi. Fatwa tersebut menegaskan bahwa Islam memandang kedudukan perempuan sama dengan laki-laki sebagaimana kedudukan manusia pada umumnya. Perempuan dan laki-laki memiliki tanggung jawab bersama dalam memakmurkan bumi. Namun, fatwa tersebut tetap mengakui adanya perbedaan kodrat yang dapat menyebabkan perbedaan dalam beberapa ketentuan syariat. Fatwa juga menjelaskan bahwa perbedaan pelaksanaan syariat di berbagai negara dapat dipengaruhi oleh perbedaan penafsiran terhadap Al-Qur'an dan Sunnah maupun adat istiadat masyarakat (Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah, 2003).

Perubahan argumentatif pada periode ini terlihat melalui penguatan konsep kemuliaan manusia dan kekhalifahan. Jika *Adabul Mar'ah fil Islam* memberikan perhatian terhadap kesamaan hak dan kewajiban serta legitimasi partisipasi perempuan, Fatwa 21.B tahun 2003 menempatkan hubungan perempuan dan laki-laki dalam kerangka tanggung jawab kemanusiaan untuk memakmurkan bumi. Maka kesetaraan tidak hanya berkaitan dengan hak individual, tapi juga dengan kerja sama dalam menjalankan mandat kekhalifahan. Namun, hubungan antara fatwa tersebut dan keempat ayat utama penelitian bersifat konseptual, bukan kutipan langsung. Fatwa 21.B tidak menyusun QS. al-Hujurat [49]: 13, QS. an-Nahl [16]: 97, QS. an-Nisa' [4]: 124, dan QS. at-Taubah [9]: 71 sebagai

satu rangkaian dalil. Perbedaan pilihan ayat ini justru memperlihatkan bahwa argumentasi teologis mengenai kesetaraan dapat dibangun melalui sejumlah landasan normatif yang berbeda sesuai dengan persoalan yang dibahas. Keterangan mengenai kronologi dokumen *Fikih Perempuan* dalam penelitian ini, keputusan tahun 2003 ditempatkan sebagai bagian dari agenda pengembangan kajian, sedangkan keterangan tahun 2010 dicatat sebagai atribusi dokumen dalam Risalah 2022.

Fatwa Tarjih Nomor 05 Tahun 2012: Legitimasi Hukum Kepemimpinan Perempuan

Perkembangan argumentasi yang lebih eksplisit terlihat dalam Fatwa Tarjih Nomor 05 tahun 2012 tentang Kebolehan Wanita Menjadi Pemimpin. Berbeda dari Fatwa 21.B tahun 2003 yang menekankan kesetaraan kemanusiaan, fatwa tahun 2012 secara langsung membahas persoalan hukum kepemimpinan perempuan. Dalam dokumen ini, QS. al-Hujurat [49]: 13, QS. an-Nahl [16]: 97, QS. an-Nisa' [4]: 124, dan QS. at-Taubah [9]: 71 dirangkaikan sebagai dasar argumentasi. QS. al-Hujurat [49]: 13 digunakan untuk menegaskan kesetaraan derajat perempuan dan laki-laki di hadapan Allah. QS. an-Nahl [16]: 97 memperkuat kesamaan kesempatan dalam beriman dan beramal saleh. QS. an-Nisa' [4]: 124 menunjukkan bahwa perempuan dan laki-laki memiliki kesempatan yang sama untuk meraih prestasi dan memperoleh balasan atas amalnya. Sementara itu, QS. at-Taubah [9]: 71 menegaskan kewajiban bersama dalam menjalankan amar makruf nahi mungkar. Rangkaian ayat tersebut digunakan untuk membangun argumentasi bahwa Islam memuliakan perempuan dan memberikan ruang bagi keterlibatannya dalam kepemimpinan (Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah, 2012).

Perubahan penting terlihat pada fungsi argumentatif QS. at-Taubah [9]: 71. Dalam *Adabul Mar'ah fil Islam*, ayat tersebut menjadi dasar partisipasi perempuan dalam kegiatan politik dan ketatanegaraan. Dalam fatwa tahun 2012, ayat yang sama dirangkaikan dengan dalil lain untuk menegaskan kesamaan tanggung jawab perempuan dan laki-laki dalam menjalankan kebajikan. Prinsip tersebut kemudian digunakan untuk memperkuat kebolehan perempuan menjadi pemimpin publik. Fatwa tersebut juga memperlihatkan perkembangan metode penalaran hukum. Hadis Abu Bakrah mengenai kepemimpinan perempuan tidak dipahami secara tekstual dan terlepas dari konteks sejarahnya. Majelis Tarjih mempertimbangkan sebab kemunculan hadis, konteks sosial, dan 'illat hukum. Argumentasi ini diperkuat melalui penggunaan kaidah *al-ḥukm yadūru*

ma'a 'illatihi, kaidah perubahan hukum berdasarkan perubahan waktu dan tempat, serta prinsip *sadd adz-dzari'ah* dalam hubungannya dengan kebutuhan. Penggunaan pendekatan tersebut, kebolehan perempuan menjadi pemimpin dihubungkan dengan perkembangan pengetahuan, pengalaman, kompetensi, dan kemampuan perempuan. Fatwa ini memberikan kesimpulan bahwa tidak terdapat nash yang secara eksplisit melarang perempuan menduduki jabatan publik. Perempuan dapat menjadi pemimpin selama memenuhi persyaratan kemampuan dan ketentuan yang berlaku. Namun, fatwa tersebut tetap memperhatikan tanggung jawab perempuan dalam keluarga, termasuk pengelolaan rumah tangga dan pendidikan anak. Maka dari itu legitimasi kepemimpinan perempuan masih berjalan berdampingan dengan perhatian terhadap kewajiban domestik.

Dalam perspektif sejarah intelektual, fatwa tahun 2012 memperlihatkan perkembangan dari pengakuan normatif terhadap partisipasi perempuan menuju argumentasi hukum yang lebih eksplisit. Keempat ayat tidak lagi hanya digunakan untuk menjelaskan kesamaan martabat dan tanggung jawab moral, tapi juga dirangkai untuk menjawab persoalan hukum mengenai kepemimpinan. Perkembangan tersebut menunjukkan bahwa produk ketarjihan dapat mengembangkan fungsi argumentatif dalil melalui penafsiran kontekstual dan penggunaan kaidah usul fikih.

Pokok Pikiran 'Aisyiyah Abad Kedua dan Risalah Perempuan Berkemajuan: Sistematisasi Kesetaraan dan Transformasi Sosial

Perkembangan pemikiran mengenai perempuan selanjutnya terlihat dalam *Pokok Pikiran 'Aisyiyah Abad Kedua* tahun 2015. Dokumen ini menempatkan perempuan sebagai manusia yang memiliki martabat sama dengan laki-laki tanpa diskriminasi. Kemuliaan perempuan dan laki-laki ditentukan oleh ketakwaan, iman, dan amal saleh. Keduanya juga memiliki tanggung jawab menjalankan ibadah dan fungsi kekhalifahan di muka bumi. Pemikiran tersebut memperlihatkan penguatan hubungan antara kesetaraan martabat dan tanggung jawab sosial perempuan (Pimpinan Pusat 'Aisyiyah, 2015: 17). Dokumen tahun 2015 juga menempatkan perempuan berkemajuan sebagai perempuan yang memiliki kehidupan dan pemikiran maju dalam berbagai aspek tanpa hambatan diskriminatif secara struktural maupun kultural. Pengembangan perempuan diarahkan melalui gerakan keilmuan, penguatan keluarga sakinah, peran kemanusiaan, kebangsaan, dan penguatan kelembagaan. Sehingga kesetaraan mulai ditempatkan dalam kerangka pengembangan kapasitas dan transformasi sosial organisasi.

Perkembangan tersebut memperoleh rumusan lebih sistematis dalam *Risalah Perempuan Berkemajuan* tahun 2022. Dokumen ini merupakan hasil Muktamar ‘Aisyiyah ke-48 di Surakarta pada 18–20 November 2022. Risalah tersebut mengakui dokumen-dokumen sebelumnya sebagai bagian dari perkembangan pandangan ideologis ‘Aisyiyah dan Muhammadiyah mengenai perempuan. Dokumen yang disebutkan meliputi *Tuntunan Mentjapai Isteri Islam Jang Berarti*, *Adabul Mar’ah fil Islam*, *Fikih Perempuan, Tuntunan Menuju Keluarga Sakinah,* dan *Pokok Pikiran ‘Aisyiyah Abad Kedua*. Pengakuan ini memperlihatkan adanya hubungan historis antardokumen dalam tradisi pemikiran organisasi (Pimpinan Pusat ‘Aisyiyah, 2022: 5–6). Risalah 2022 menempatkan tauhid, keadilan, dan rahmah sebagai tiga nilai dasar pemikiran perempuan berkemajuan. Tauhid menegaskan bahwa perempuan dan laki-laki merupakan ciptaan Allah yang memiliki martabat kemanusiaan. Keadilan memberikan landasan bagi hubungan yang tidak diskriminatif dan tidak subordinatif. Sementara itu, rahmah menghubungkan kehidupan keagamaan dengan tanggung jawab kemanusiaan dan kemaslahatan bersama. Ketiga nilai tersebut menjadi dasar untuk mengembangkan pemikiran mengenai kedudukan perempuan dalam kehidupan keluarga, masyarakat, dan bangsa (Pimpinan Pusat ‘Aisyiyah, 2022: 11–16).

Risalah juga menjelaskan penggunaan pendekatan bayani, burhani, dan irfani dalam memahami Al-Qur’an dan Sunnah. Pendekatan bayani bertolak dari sumber normatif keagamaan. Pendekatan burhani menggunakan penalaran rasional, ilmu pengetahuan, dan konteks sosial. Pendekatan irfani memperhatikan kepekaan nurani dan pembentukan perilaku ihsan. Ketiga pendekatan tersebut digunakan secara saling terhubung untuk merespons persoalan perempuan dan anak yang semakin kompleks. Penggunaan pendekatan tersebut memperlihatkan bahwa perkembangan pemikiran perempuan tidak hanya bertumpu pada pembacaan tekstual, tapi juga mempertimbangkan pengetahuan dan perubahan kehidupan masyarakat (Pimpinan Pusat ‘Aisyiyah, 2022: 8–11). Pengembangan argumentasi kesetaraan terlihat melalui penggunaan empat ayat utama. QS. al-Hujurat [49]: 13 menjadi dasar kesamaan martabat perempuan dan laki-laki. QS. an-Nahl [16]: 97 menegaskan kesamaan kesempatan untuk beriman dan beramal saleh serta memperoleh kehidupan yang baik. QS. an-Nisa’ [4]: 124 memperkuat pengakuan terhadap kesamaan potensi meraih prestasi dan memperoleh balasan atas amal. QS. at-Taubah [9]: 71 memberikan landasan bagi tanggung jawab bersama dalam menjalankan fungsi kekhalifahan, amar makruf nahi mungkar, dan kerja sama sosial

(Pimpinan Pusat ‘Aisyiyah, 2022: 2, 14–19). Keempat ayat tersebut tidak membentuk urutan kronologis perkembangan tafsir. Masing-masing memiliki fungsi argumentatif yang saling melengkapi. QS. al-Hujurat [49]: 13 menjelaskan dasar ontologis kesetaraan martabat. QS. an-Nahl [16]: 97 memberikan dasar etis mengenai kesamaan kesempatan menjalankan amal saleh. QS. an-Nisa’ [4]: 124 memperkuat kesetaraan pencapaian individual dan pertanggungjawaban amal. QS. at-Taubah [9]: 71 memperluas argumentasi menuju tanggung jawab kolektif dan partisipasi sosial-politik. Jadi kesetaraan tidak hanya berhenti pada pengakuan terhadap martabat perempuan, tapi juga berkaitan dengan kapasitas dan tanggung jawabnya dalam kehidupan masyarakat.

Perluasan argumentasi tersebut terlihat dalam pembahasan komitmen perempuan berkemajuan. Risalah menempatkan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai bagian penting dari pengembangan kapasitas perempuan. Perempuan didorong untuk memperoleh pengetahuan, mengembangkan keahlian, dan berkontribusi dalam kehidupan masyarakat. Dalam bidang keluarga, dokumen menekankan relasi suami-istri yang saling menghormati, menghargai, melengkapi, dan mendukung pengembangan potensi masing-masing. Pada bidang publik, perempuan didorong untuk berpartisipasi dalam organisasi, politik, dan kepemimpinan sesuai dengan kompetensi dan kemampuannya. Kemandirian ekonomi juga menjadi salah satu komitmen yang diarahkan untuk memperkuat kapasitas perempuan sebagai pelaku ekonomi dan anggota masyarakat (Pimpinan Pusat ‘Aisyiyah, 2022: 31–49). Perkembangan ini menunjukkan bahwa Risalah Perempuan Berkemajuan tidak sekadar mengulang argumentasi kesetaraan dari dokumen sebelumnya. Risalah mengintegrasikan dasar teologis dengan agenda pengembangan kapasitas, kemandirian, kepemimpinan, dan tanggung jawab sosial. Kesetaraan menjadi landasan bagi perempuan untuk berperan aktif dalam berbagai aspek kehidupan. Dengan demikian, transformasi pemikiran terlihat pada perluasan orientasi dari legitimasi terhadap aktivitas perempuan menuju penguatan kapasitas dan kontribusinya dalam pembangunan masyarakat.

Kesinambungan dan Transformasi Fungsi Argumentatif Ayat-Ayat Al-Qur’an

Perbandingan antara *Adabul Mar’ah fil Islam*, produk ketarjihan tahun 2003 dan 2012, *Pokok Pikiran ‘Aisyiyah Abad Kedua*, serta *Risalah Perempuan Berkemajuan* memperlihatkan kesinambungan sekaligus transformasi dalam argumentasi teologis tentang perempuan. Kesinambungan terlihat pada penggunaan Al-Qur’an sebagai

landasan normatif, pengakuan terhadap martabat perempuan, serta penegasan tanggung jawab keagamaan dan sosial. Transformasi terlihat pada perubahan fungsi argumentatif ayat, sistematisasi nilai dasar, dan perluasan penerapannya dalam kehidupan perempuan. Keempat ayat utama penelitian sebenarnya telah digunakan dalam *Adabul Mar'ah fil Islam*. Oleh karena itu, perkembangan pemikiran tidak tepat dipahami sebagai penambahan dalil secara linear. Perubahan lebih terlihat pada cara ayat-ayat tersebut dirangkai dan digunakan untuk menjawab persoalan yang berbeda. Pada *Adabul Mar'ah fil Islam*, ayat-ayat tersebut tersebar dalam pembahasan mengenai kesamaan hak, amal saleh, politik, dan kepemimpinan. Pada Fatwa Tarjih tahun 2012, keempat ayat dirangkai secara lebih eksplisit untuk membangun argumentasi hukum mengenai kebolehan perempuan menjadi pemimpin. Pada Risalah 2022, argumentasi tersebut diintegrasikan ke dalam kerangka tauhid, keadilan, dan rahmah serta dihubungkan dengan pengembangan kapasitas dan transformasi sosial.

Aspek	***Adabul Mar'ah fil Islam***	**Produk Tarjih 2003**	**Fatwa Tarjih 2012**	**Risalah 2022**
Dasar argumentasi	Kesamaan hak dan kewajiban	Kemuliaan manusia dan kekhalifahan	Kesetaraan sebagai dasar hukum kepemimpinan	Tauhid, keadilan, dan rahmah
Kedudukan perempuan	Subjek moral dan sosial	Manusia bermartabat dan khalifah	Setara dalam tanggung jawab dan kemampuan	Subjek keagamaan, sosial, dan kebangsaan
Pendidikan dan prestasi	Hak memperoleh ilmu pengetahuan	Potensi kemanusiaan	Kesamaan kesempatan meraih prestasi	Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi
Partisipasi publik	Legitimasi politik dan jabatan publik	Kerja sama memakmurkan bumi	Kebolehan perempuan menjadi pemimpin	Partisipasi publik dan kepemimpinan
Keluarga	Pembagian hak dan kewajiban	Perbedaan kodrat tetap diakui	Tanggung jawab domestik tetap diperhatikan	Relasi timbal balik dan saling mendukung
Orientasi pemikiran	Tuntunan normatif dan	Penguatan kesetaraan kemanusiaan	Penetapan hukum kepemimpinan	Pemberdayaan dan transformasi sosial

	legitimasi aktivitas			

Tabel 1 : Perkembangan fungsi argumentatif

Sumber: Adabul Mar'ah fil Islam (1982), Fatwa Tarjih 21.B (2003), Fatwa Tarjih 05 (2012), Pokok Pikiran 'Aisyiyah Abad Kedua (2015), dan Risalah Perempuan Berkemajuan (2022).

Tabel tersebut memperlihatkan bahwa perubahan argumentasi tidak berlangsung melalui pemutusan terhadap pemikiran terdahulu. Kesamaan martabat, hak, kewajiban, dan partisipasi sosial telah menjadi bagian dari pemikiran sebelumnya. Produk tahun 2003 memperkuat argumentasi melalui konsep kemuliaan manusia dan kekhalifahan. Fatwa tahun 2012 mengembangkan argumentasi tersebut menjadi dasar hukum kepemimpinan perempuan. Risalah 2022 kemudian menyistematisasi pemikiran itu dalam kerangka pengembangan potensi dan pemberdayaan perempuan. Meskipun perkembangan tersebut tidak sepenuhnya menghilangkan ketegangan antara prinsip kesetaraan dan diferensiasi peran. Beberapa dokumen masih mengakui perbedaan kodrat dan pembagian tanggung jawab keluarga. Fatwa tahun 2012, misalnya, membolehkan perempuan menjadi pemimpin, tapi tetap menekankan perhatian terhadap kewajiban keluarga. Risalah 2022 juga mempertahankan pembahasan mengenai al-qiwamah, tapi mengembangkan penjelasan mengenai hubungan suami-istri melalui prinsip saling menghormati dan tanggung jawab timbal balik (Pimpinan Pusat 'Aisyiyah, 2022: 35–37). Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa perkembangan pemikiran perempuan dalam tradisi 'Aisyiyah-Muhammadiyah merupakan proses negosiasi antara nilai normatif, penafsiran keagamaan, dan perubahan sosial. Pembaruan tidak selalu berarti menghapus seluruh konstruksi terdahulu. Sebaliknya, pembaruan dapat berlangsung melalui penafsiran ulang, perluasan argumentasi, dan pengembangan penerapan nilai keagamaan dalam konteks yang berbeda.

Temuan ini juga memperlihatkan bahwa sejarah intelektual mengenai perempuan tidak cukup ditulis melalui kronologi penerbitan dokumen. Penelitian perlu memperhatikan hubungan antara lembaga perumus, persoalan sosial yang dihadapi, pilihan dalil, serta perubahan fungsi argumentatifnya. Dalam kasus 'Aisyiyah-Muhammadiyah, produk pemikiran mengenai perempuan menunjukkan hubungan antara

aktivitas gerakan perempuan, otoritas ketarjihan, dan pengembangan pandangan ideologis organisasi. *Risalah Perempuan Berkemajuan* dapat dipahami sebagai hasil sistematisasi tradisi pemikiran yang telah berkembang melalui proses panjang, bukan sebagai gagasan yang muncul secara terpisah dari sejarah sebelumnya.

KESIMPULAN

Perkembangan argumentasi teologis tentang perempuan dalam tradisi intelektual ‘Aisyiyah-Muhammadiyah berlangsung melalui kesinambungan dan transformasi fungsi argumentatif ayat-ayat Al-Qur’an. Perubahan utamanya tidak terletak pada pergantian dalil, tapi pada perluasan cara menggunakan dalil untuk menjelaskan kedudukan, hak, partisipasi, dan kepemimpinan perempuan. *Adabul Mar’ah fil Islam* telah memberikan dasar pengakuan terhadap kesamaan martabat dan hak perempuan sekaligus legitimasi partisipasi publik. Produk ketarjihan tahun 2003 memperkuat argumentasi melalui konsep kemuliaan manusia dan kekhalifahan, sedangkan Fatwa Tarjih tahun 2012 mengembangkan kesetaraan menjadi dasar hukum kepemimpinan perempuan. Perkembangan tersebut kemudian disistematisasi dalam *Risalah Perempuan Berkemajuan* melalui nilai tauhid, keadilan, dan rahmah serta orientasi pemberdayaan dan transformasi sosial. Oleh karena itu, tradisi intelektual ‘Aisyiyah-Muhammadiyah memperlihatkan proses pembaruan pemikiran melalui reinterpretasi sumber normatif dan penyesuaian argumentasi terhadap perubahan konteks sejarah, meskipun negosiasi antara kesetaraan dan diferensiasi peran tetap menjadi bagian dari perkembangannya.

DAFTAR PUSTAKA

Dianthiny, S., Arsyad, J., & Sapri. (2023). Tokoh Aisyiyah di Indonesia: Kajian atas pemikiran dan kontribusinya pada pendidikan Islam dan sosial (tahun 1917–1960 M). *Ta’allum: Jurnal Pendidikan Islam, 11*(1), 120–141. https://doi.org/10.21274/taalum.2023.11.1.120-141

Hadisaputra, H., Damayanti, E., Quraisy, H., & Lukman. (2022). Dinamika gerakan perempuan berkemajuan di tingkat lokal: Sejarah ‘Aisyiyah Sulawesi Selatan tahun 1927–1965. *Edukatif: Jurnal Ilmu Pendidikan, 4*(2), 1717–1728. https://doi.org/10.31004/edukatif.v4i2.2274

Kuntowijoyo. (2010). *Pengantar ilmu sejarah*. Tiara Wacana.

Majelis Tarjih Pimpinan Pusat Muhammadiyah. (1982). *Adabul Mar’ah fil Islam*. Pimpinan Pusat Muhammadiyah.

Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah. (2003). *Fatwa Tarjih Nomor 21.B tentang Kedudukan Wanita dalam Pandangan Islam*.

Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah. (2012). *Fatwa Tarjih Nomor 05 tentang Kebolehan Wanita Menjadi Pemimpin*.

Nura'ini, D. S. (2013). Corak pemikiran dan gerakan aktivis perempuan: Melacak pandangan keagamaan Aisyiyah periode 1917–1945. *Profetika: Jurnal Studi Islam, 14*(2), 125–138. https://journals.ums.ac.id/index.php/profetika/article/view/2012

Pimpinan Pusat 'Aisyiyah. (2015). *Pokok Pikiran 'Aisyiyah Abad Kedua*. Pimpinan Pusat 'Aisyiyah.

Pimpinan Pusat 'Aisyiyah. (2022). *Risalah Perempuan Berkemajuan*. Pimpinan Pusat 'Aisyiyah.

Pimpinan Pusat Muhammadiyah. (2003). *Keputusan Musyawarah Nasional Tarjih XXVI*. Padang.

Pusat Pimpinan 'Aisyiyah. (1956). *Tuntunan Mentjapai Isteri Islam Jang Berarti* (Cetakan III). Pusat Pimpinan Muhammadiyah.

Qurotul'Aeni, & Binaningrum, B. (2022). Gagasan perempuan berkemajuan. *Paradigma: Jurnal Kalam dan Filsafat, 4*(1), 1–9. https://doi.org/10.15408/paradigma.v4i1.24256

Syamsiyatun, S. (2023). Rowing between the currents: 'Aisyiyah strategies for middle path feminism. *Musãwa: Jurnal Studi Gender dan Islam, 22*(1), 41–57.